



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Pengujian Syarat Dukungan bagi Calon Kepala Daerah Diperbaiki

**Jakarta, 16 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi lanjutkan sidang terhadap Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Selasa (16/7) pukul 14.30 WIB. Dalam permohonan awal, para Pemohon yang merupakan tiga perorangan bernama Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi, dan Abdul Hakim ini menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU Pilkada. Pada dasarnya, norma yang diuji mengatur perihal syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar tetap pemilih di daerah bersangkutan pada pemilu atau Pemilihan terakhir bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Adapun para Pemohon menyampaikan bahwa syarat pencalonan bagi calon perseorangan yang termuat pada norma *a quo* lebih terkesan sebagai monopoli partai politik. Monopoli tersebut dipandang para Pemohon telah dilakukan melalui kuasa pembentukan undang-undang baik di Pemerintahan maupun di legislatif. Untuk mendukung argumentasinya, para Pemohon menyampaikan data calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi syarat pada Pemilihan sebelumnya.

Para Pemohon juga menjelaskan bahwa persentase dukungan calon perseorangan yang diatur oleh UU *a quo* sangat sulit untuk diwujudkan sehingga penggunaan hak untuk dipilih hanya mungkin terjadi pada kalangan elit politik. Selain itu, dalam keyakinan para Pemohon, organisasi masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai pelaku politik selain sebagai penilai dan pemilih dalam Pilkada.

Pada petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota. Dan terhadap Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU 10/2016, MK diminta untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Bupati/Walikota/Kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota) yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan (untuk daerah kabupaten) dan 4 kecamatan (untuk daerah kota).

Perkara *a quo* telah disidangkan MK secara perdana pada Selasa (2/7) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah meminta Pemohon mempertegas dan memperjelas kedudukan hukum dalam hal upaya mengajukan diri sebagai kepala daerah baik melalui jalur independen maupun jalur partai politik. Lalu, mengenai pandangan para Pemohon perihal pentingnya menempatkan ormas sebagai pelaku politik, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon menekankan kembali kedudukan hukum mereka berkenaan dengan hal tersebut. Terhadap hal yang sama, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menilai perlu bagi para Pemohon untuk membandingkan dengan pemberian ruang bagi ormas dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah di negara lain. (RA/SP)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)